



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi SAKIP yang berkualitas dapat membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Pembentukan Tim Evaluasi

Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung, yang terdiri dari:
1. Pengawas (Supervisor);
  2. Penanggung Jawab;
  3. Tim Evaluasi Internal.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sebagai berikut:
1. Pengawas (Supervisor) bertugas;
    - a. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan evaluasi SAKIP;
    - b. menelaah dan mengevaluasi hasil evaluasi internal SAKIP;
    - c. memberikan rekomendasi perbaikan dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi;
    - d. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP.
  2. Penanggung Jawab bertugas:
    - a. merumuskan Bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan evaluasi SAKIP secara internal;
    - b. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan evaluasi SAKIP;

- c. memastikan ketersediaan dan keterpaduan dokumen SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja;
  - d. mengendalikan kualitas hasil evaluasi SAKIP internal;
  - e. menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Pengawas (Supervisor) dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan;
  - f. merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat.
3. Tim Evaluasi Internal bertugas:
- a. melaksanakan evaluasi internal SAKIP sesuai pedoman dan indikator yang ditetapkan;
  - b. mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis dokumen perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja;
  - c. menilai keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.
  - d. menyusun laporan hasil evaluasi SAKIP internal secara sistematis dan akuntabel;
  - e. memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kualitas penerapan SAKIP;
  - f. mendukung pelaksanaan tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung  
pada tanggal 22 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG,

ttd.

DESLIE DERIEL SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



JEANE V. MONDORINGIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI  
INTERNAL  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
<b>PENGAWAS (SUPERVISOR)</b>			
1.	Deslie D. Sumampouw	Ketua	Pengarah merangkap Ketua
2.	Frangky Takasihaeng	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
3.	Wiwinda Hamisi	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
4.	Yunnoy S. Rawung	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
5.	Muhajir La Djanudin	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
<b>PENANGGUNG JAWAB</b>			
1.	Poula E. Tuturoong	Sekretaris	Penanggung Jawab
<b>TIM EVALUASI INTERNAL</b>			
1.	Yulia E. Widiastuti	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
2.	Jeane V. Mondoringin	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Novri Ranti	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Meydi Wolah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG,

ttd.

DESLIE DERIEL SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



JEANE V. MONDORINGIN